



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Palangkaraya Kalimantan

Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, [REDACTED]

jeffrikoseran20@gmail.com

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; sebagai **Pembanding semula**

Pelawan/Tergugat;

L a w a n :

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Palangka Raya

Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 1 dari 14 hal

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] Kota

Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah,

[REDACTED] sebagai

Terbanding semula Terlawan/Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi [REDACTED] tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi [REDACTED] tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis [REDACTED] tentang Penetapan hari persidangan;
4. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan verzet Pengadilan Negeri [REDACTED] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap [REDACTED] tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 hal

K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan verzet Pengadilan [REDACTED]

[REDACTED] dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan semula Tergugat dan Kuasa Terlawan semula Penggugat, selanjutnya Pembanding semula Pelawan/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan [REDACTED]

[REDACTED], telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding [REDACTED] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED];

Bahwa Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan/Penggugat melalui Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Via Surat Tercatat PT. Pos Indonesia) pada tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan/Tergugat, telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan/Penggugat melalui Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Via Surat Tercatat PT. Pos Indonesia) pada tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding semula Terlawan/Penggugat, tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat melalui kuasanya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan/Tergugat melalui kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hal

K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya memperbaiki

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal perceraian
3. Menetapkan tetap sebagai suami isteri yang sah;
4. Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat melalui kuasanya tersebut, Terbanding semula Terlawan/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan verstek Pengadilan Negeri

dan Putusan verzet Pengadilan Negeri, memori banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat melalui kuasanya, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pelawan semula Tergugat tidak menerima risalah panggilan sidang tertanggal 19 Januari 2024, tertanggal 26 Januari 2024, dan tertanggal 01 Februari 2024, serta alamat domisili Pelawan yang diajukan Terlawan semula Penggugat bukan alamat domisili Pelawan melainkan

Halaman 4 dari 14 hal

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal mertua Pelawan, sementara Pelawan dan Terlawan sebelumnya tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Palangkaraya;

2. Bahwa Pelawan semula Tergugat berkeberatan dengan tuduhan mengenai melakukan kekerasan fisik, karena bentuknya seperti apa?, kekerasan psikis seperti apa?, psikologis yang bagaimana?, serta kapan hal tersebut dilakukan?;
3. Bahwa Pelawan semula Tergugat keberatan dengan alasan perceraian huruf b yang berbunyi "salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya yang tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo;
4. Bahwa Pelawan semula Tergugat keberatan terhadap putusan mengenai besaran nafkah tanpa berdasarkan lampiran bukti yang sah dan jelas;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil perlawanan tersebut di atas dan mendalilkan bahwa proses perkara pokok [REDACTED] yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan verstek telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak bertanda bukti P- 1 = bukti T- 2 berupa [REDACTED] dan bukti P- 2 = bukti T- 3 berupa [REDACTED], maka di dalam bukti surat-surat tersebut tertulis alamat Pelawan semula Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Palangkaraya, dan kemudian Pelawan di dalam perlawanannya mendalilkan telah menerima pemberitahuan putusan perceraian yang diajukan oleh Terlawan semula Penggugat yaitu [REDACTED] sehingga dari putusan tersebut Pelawan semula Tergugat mengajukan perlawanan (verzet) dalam perkara *a quo*, dengan demikian alamat Pelawan semula Tergugat telah sesuai dan benar sebagaimana dalam gugatan perceraian yang telah diputuskan dalam perkara perdata [REDACTED]

[REDACTED]; Dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Pdt/1986 tanggal 30 Juli 1987 substansi perlawanan

Halaman 5 dari 14 hal

K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verzet) terhadap putusan verstek harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan Terlawan semula Penggugat asal. Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidak hadirannya Pelawan semula Tergugat asal menghadiri persidangan merupakan alasan yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Terlawan semula Penggugat bertanda T- 8 berupa foto copy [REDACTED]

[REDACTED],
dimana dalam bukti surat tersebut Pelawan semula Tergugat (pihak II) telah mengakui melakukan kekerasan kepada Terlawan semula Penggugat, dan Pelawan berjanji tidak akan mengulangi lagi, berjanji akan memperbaiki tutur kata, sikap, dan perbuatan; Dan Apabila bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda T- 9 berupa [REDACTED]

[REDACTED], sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pelawan semula Tergugat kepada Terlawan semula Penggugat, yang hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pelawan semula Tergugat dengan Terlawan semula Penggugat;

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pelawan semula Tergugat yang bernama [REDACTED] yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa setahun yang lalu saksi ada mendengar dalam rumah tangga Pelawan dan Terlawan telah terjadi keretakan, dan terhadap permasalahan rumah tangga mereka tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan tapi ternyata dibawa ke Pengadilan, serta setahu saksi antara Pelawan dengan Terlawan sudah pisah rumah; Dan juga dari keterangan saksi Terlawan semula Penggugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] yang antara lain menerangkan antara Pelawan dengan Terlawan sering bertengkar, Pelawan pernah memukul Terlawan yang kemudian divisum lalu dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Terlawan namun kemudian terjadi perdamaian; Bahwa Pelawan berulang kali melakukan KDRT terhadap Terlawan, kemudian Terlawan pernah mengajukan gugatan perceraian namun dicabut, serta saat kedua belah pihak tinggal di rumah saksi keduanya sering cekcok; Kemudian saksi [REDACTED] (ibu kandung Terlawan/mertua Pelawan) antara lain menerangkan

Halaman 6 dari 14 hal

K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi pernah melihat Pelawan menampar, menjambak, mencekik dan mengguling-gulingkan badan Terlawan sewaktu menginap di Hotel Rahmat Banjarmasin; Bahwa Pelawan sering mengucapkan sumpah serapah kepada Terlawan; Bahwa Terlawan pernah melaporkan Pelawan ke Kantor Polisi namun terjadi perdamaian dan pernah mengajukan gugatan perceraian namun lalu dicabut kemudian mengajukan lagi; Bahwa saksi selaku orang tua keberatan jika Terlawan dipukul oleh Terlawan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 7 [REDACTED]

[REDACTED] dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terlawan semula Penggugat dengan pertimbangan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana ditentukan oleh pasal 38 huruf b, pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Sedangkan alasan perceraian pada pasal 19 huruf b yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” bukan yang menjadi dasar untuk mengabulkan gugatan dalam perkara a quo, dengan demikian maka Pelawan semula Tergugat tidak tepat dalam mengambil kesimpulan terhadap pasal/peraturan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terlawan semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Pelawan yang bernama [REDACTED], yang antara lain menerangkan bahwa Pelawan bekerja sebagai penambang emas dengan pendapatan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan saksi [REDACTED] antara lain menerangkan bahwa Pelawan bekerja sebagai penambang emas dan saksi [REDACTED] sebagai anak buah Pelawan telah dibayar sekitar Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00 per bulan; Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap bulan Pelawan semula Tergugat juga dapat memberi nafkah kepada anak mereka sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 7 dari 14 hal

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan verstek Pengadilan Negeri [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Pembanding semula Pelawan/Tergugat dalam proses persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang yang bernama saksi [REDACTED]. dan saksi [REDACTED] yang keduanya merupakan keluarga jauh dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pelawan/Tergugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Terlawan/Penggugat ternyata sanggup membuktikan dalil-dalilnya, baik dalam [REDACTED] [REDACTED] maupun dalam bantahan terhadap perlawanan “verzet” yang diajukan oleh suaminya (Pelawan) dengan surat gugatan perlawanan [REDACTED] serta menampilkan alat bukti surat bertanda T- 1 s/d. T- 10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dimana kedua saksi tersebut adalah orang tua dari Terlawan/Penggugat (mertua dari Pelawan) yang dengan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Terlawan; Dan dari alat bukti yang diajukan Terlawan ini berarti dalil-dalil Terlawan mulai dari gugatannya [REDACTED] maupun bantahan yang disampaikan dalam perkara “verzet” telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang bahwa oleh karena Pelawan/Tergugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil perlawanannya, oleh karenanya Pelawan/Tergugat harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal pertimbangan dalam putusan verstek Pengadilan Negeri [REDACTED] dan dalam putusan verzet Pengadilan Negeri [REDACTED] [REDACTED] karena putusan-putusan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan dalil keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula [REDACTED]

Halaman 8 dari 14 hal

K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Tergugat yang pada pokoknya Pembanding semula Pelawan/Tergugat tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena tidak mengedepankan rasa keadilan dan rasa kekeluargaan antara [REDACTED] selaku suami dengan [REDACTED] selaku isteri karena dalam fakta persidangan terlihat jelas masih ada upaya untuk mempersatukan keduanya sebagaimana suami isteri yang sah; Adanya fakta baru yang mana besar harapan Pembanding bisa menjadi sebuah petunjuk bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu pada saat ini telah dilaksanakan sebuah perdamaian antara [REDACTED] (suami) dengan [REDACTED] (isteri) yang dituangkan dalam sebuah [REDACTED]

[REDACTED] yang ditanda tangani kedua belah pihak di atas meterai dan disaksikan oleh 2 orang saksi serta telah melakukan proses rujuk kembali secara Adat Dayak berikut lampiran-lampirannya yakni sebagaimana dalam vide 1, vide 2, vide 3, vide 4, vide 5, vide 6, maka Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan surat tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai petunjuk dalam memeriksa dan memutus perkara a quo; serta mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak seluruh pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED], sebab [REDACTED] masih saling sayang dan cinta. Serta antara [REDACTED] sebenarnya tidak menginginkan adanya perceraian hal ini dibuktikan atau dikuatkan dengan adanya surat [REDACTED] dan dibuktikan dengan telah dilaksanakan proses rujuk kembali secara adat Dayak antara [REDACTED] dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang tertuang dalam memori banding Pembanding semula Pelawan/Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum acara perdata **tidak dikenal adanya alat bukti petunjuk**, karena sesuai pasal 164 HIR/284 RBg, alat bukti dalam perkara perdata adalah alat bukti tertulis/surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;
- Bahwa dari posita gugatan Terbanding semula Terlawan/Penggugat yang bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding semula

Halaman 9 dari 14 hal

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Penggugat, terungkap adanya fakta-fakta bahwa terhadap permasalahan dalam rumah tangga Pemanding semula Pelawan/Tergugat [REDACTED] dengan Terbanding semula Terlawan/Penggugat [REDACTED] oleh [REDACTED] (Terbanding semula Terlawan/Penggugat) telah dilakukan pelaporan atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh [REDACTED] (Pemanding semula Pelawan/Tergugat) kepada pihak Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali yaitu;

- ❖ Pertama pada sekitar [REDACTED] kemudian terjadi perdamaian;
- ❖ Kedua pada sekitar [REDACTED] yang kemudian juga terjadi [REDACTED] (vide bukti T- 8);

Dan juga telah 2 (dua) kali diajukan gugatan perceraian oleh [REDACTED] (Penggugat) terhadap [REDACTED] (Tergugat) ke Pengadilan Negeri [REDACTED], yaitu:

- ❖ Pada [REDACTED] (vide bukti T- 7);
- ❖ Pada [REDACTED] [REDACTED] (perkara a quo);

yang hal-hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang merupakan orang tua dari Terlawan/Tergugat sebagaimana tercantum dalam putusan verzet Pengadilan Negeri [REDACTED];

- Bahwa pada surat gugatan perceraian yang diajukan oleh [REDACTED] (Penggugat) terhadap [REDACTED] (Tergugat) baik yang pertama maupun yang kedua maka alasan yang mendasari diajukannya gugatan tersebut adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang disertai dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa kendati pada setiap terjadi pertengkaran yang berlanjut terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED] lalu oleh [REDACTED] (Penggugat) dilaporkan kepada pihak Kepolisian atau diajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri [REDACTED] yang kemudian terjadi perdamaian sehingga proses perkara pidana maupun gugatan perceraian menjadi berhenti, namun ternyata kejadian

Halaman 10 dari 14 hal

K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa kembali berulang, sehingga kembali terjadi gugatan perceraian dalam perkara a quo, yang hal ini bersesuaian dengan bukti T- 9 yang bersesuaian dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang keduanya pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat kepada Terlawan/Penggugat;

- Bahwa dalam perkara ini kendati Pembanding semula Pelawan/Tergugat mendalilkan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana dituangkan dalam Surat [REDACTED] [REDACTED] yang ditanda tangani kedua belah pihak di atas meterai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi serta telah melakukan proses rujuk kembali secara Adat Dayak berikut lampiran-lampiran berupa print out photo bertanda vide 1, vide 2, vide 3, vide 4, vide 5, vide 6 yang dilampirkan dalam memori banding, yang telah pula disampaikan kepada pihak lawannya, namun ternyata memori banding dimaksud tidak ditanggapi oleh pihak Terbanding semula Terlawan/Penggugat terbukti dengan tidak diajukannya kontra memori banding;

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka menurut hemat kami dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat dalam memori banding dimaksud belumlah dapat menjamin bahwa apa yang disepakati dalam Surat Perjanjian Damai tersebut akan dapat terlaksana karena sudah beberapa kali sebelumnya mereka telah saling berdamai yang berlanjut dengan berhentinya proses perdata dan proses pidana yang terjadi antara Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat namun sesuai fakta kejadian serupa kembali terjadi sehingga apa yang disampaikan Pembanding semula Pelawan/Tergugat dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat mematahkan apa yang sudah diputuskan dalam putusan verstek Pengadilan Negeri [REDACTED]

[REDACTED] dan putusan verzet Pengadilan Negeri [REDACTED] [REDACTED] dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik pertimbangan dalam putusan verstek

Halaman 11 dari 14 hal

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pertimbangan dalam putusan verzet, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan verzet Pengadilan Negeri [REDACTED]

[REDACTED] beralasan hukum **untuk dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dikuatkan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Pembanding semula Pelawan/Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg. Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Verzet Pengadilan Negeri [REDACTED] yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi [REDACTED] pada [REDACTED] yang terdiri dari Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Diris Sinambela, S.H. dan Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 14 hal

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari [REDACTED] oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tiomina Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DIRIS SINAMBELA, S.H.

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

Ttd.

SUSWANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp.130.000.00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 hal

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

